



POLICY BRIEF

PESONA ASN DALAM BALUTAN PAKAIAN ADAT KALIMANTAN TIMUR (PESAN BEPADAT KALIMANTAN TIMUR)

Oleh:

Eny Diantari, S. Sos
Norlina, S. Sos. M, Si

Ditujukan Kepada:

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Eksekutif Summary

Pakaian adat merupakan simbol kebanggaan dan salah satu identitas budaya serta identitas daerah yang mencerminkan nilai-nilai budaya serta jati diri suatu daerah termasuk Kalimantan Timur. Keberadaan pakaian adat tidak terlepas dari kerajaan yang ada di Kalimantan Timur antara lain Kerajaan Kutai, Kerajaan Kerajaan Paser dan Kerajaan Berau. Penggunaan pakaian adat di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini masih terbatas pada perayaan hari-hari besar saja, oleh karena itu pemerintah berupaya menyelamatkan warisan budaya leluhur dengan melestarikan pakaian adat dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai agen pelestari budaya dan promotor identitas daerah. Adapun pakaian daerah yang dipilih dalam penggunaannya adalah pakaian adat kutai Takwo karena Kutai Kartanegara merupakan kerajaan tertua di Indonesia serta keberadaannya masih ada sampai sekarang di Kalimantan Timur.

Oleh karena itu diperlukan regulasi yang mengatur pemakaian pakaian adat secara berkala di lingkungan Pemerintah Provinsi, disertai pemahaman filosofis bagi ASN. Implementasi ini tidak hanya memperkuat identitas kultural dan rasa bangga, tetapi juga mendorong ekonomi kreatif melalui dukungan terhadap pengrajin lokal. Dengan kebijakan yang terstruktur, ASN dapat menjadi teladan dalam pelestarian budaya daerah.

PENDAHULUAN

Adat istiadat adalah kebiasaan, sistem nilai, norma, dan aturan tak tertulis yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas, yang mengatur perilaku masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Keanekaragaman suku di Provinsi Kalimantan Timur menjadi khazanah/kekayaan tersendiri yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur sehingga dibutuhkan identitas khusus yang dapat menggambarkan keanekaragaman tersebut melalui penggunaan pakaian adat. Pakaian adat berfungsi sebagai simbol identitas budaya, cerminan sejarah, nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat serta sering digunakan dalam upacara adat dan perayaan lainnya. Sejarah mencatat bahwa provinsi Kalimantan Timur ini tidak terlepas dari keberadaan beberapa kerajaan, antara lain Kerajaan Kutai, Kerajaan Paser, dan Kerajaan Berau. Dari kerajaan-kerajaan tersebut, hadirilah pakaian adat yang perlu dilestarikan sebagai identitas daerah, salah satunya adalah pakaian adat Kutai.

Terdapat 3 pilar yang menjadi pemersatu keanekaragaman budaya Kutai yaitu :

- 1 Melayu Pesisir : Melayu di pesisir Kutai Kartanegara banyak berperan dalam perkembangan perdagangan, penyebaran Islam, dan budaya maritim. Unsur Melayu menjadi jembatan masuknya pengaruh luar dan membaaur dengan budaya lokal, sehingga memperkaya identitas Kukar.
- 2 Pedalaman (Suku Dayak) : Dayak mewakili akar budaya asli pedalaman dengan nilai kearifan lokal, spiritualitas, dan seni tradisi yang kuat. Mereka menjaga warisan leluhur serta memperlihatkan keindahan seni ukir, anyaman, dan corak khas dalam busana adat.
- 3 Keraton (Kesultanan Kutai Kartanegara) : Keraton sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan menyatukan beragam unsur, baik dari pesisir maupun pedalaman. Simbol kerajaan ini memperlihatkan wibawa, tata krama, serta kekayaan tradisi aristokrat yang memberi identitas resmi bagi Kukar.

Dalam penggunaan pakaian adat dapat dilihat melalui situasi-situasi tertentu seperti saat upacara adat, hari besar, perkawinan maupun sehari-hari. Pakaian adat menjadi identitas dan kebanggaan lokal yang mencerminkan nilai-nilai historis, sosial dan filosofis yang penggunaannya memiliki makna, tatanan dan peruntukan tersendiri. Seiring berkembangnya modernisasi dan globalisasi, eksestensi pakaian adat semakin jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melestarikan warisan budaya khususnya pakaian adat yang hanya digunakan pada saat perayaan adat, perkawinan maupun hari Ulang Tahun Provinsi dan acara Nasional. Adapun upaya pemerintah dalam menyelamatkan warisan budaya leluhur bangsa Indonesia dengan menerbitkan peraturan dibawah ini :

- 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 3 Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 10 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan
- 4 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 54 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Merujuk latar belakang diatas maka pakaian adat yang dikenakan oleh ASN Provinsi Kalimantan Timur adalah modifikasi pakaian adat kutai Takwo. Baju Takwo umumnya berwarna hitam dengan ornamen emas. Hitam melambangkan kesederhanaan yang agung, kewibawaan serta kesakralan. Emas digunakan pada benang, kancing dan hiasan kerah sebagai lambang kejayaan.



Setiap bagian dari Baju Takwo memiliki filosofis tersendiri yang mencerminkan nilai moral dan tatanan sosial sebagai berikut :

- 1 Jelapah, kain panjang yang menutup bagian dada hingga pinggul, melambangkan kehormatan dan kesopanan, sekaligus mempertegas keanggunan busana bangsawan.
- 2 Kain panjang bermotif parang mencerminkan keteguhan, keberanian, dan pengendalian diri. Motif parang yang diadaptasi dari tradisi Jawa ini menjadi simbol watak mulia dan keberanian keluarga istana.
- 3 Rumbai-rumbai keemasan pada tepi kain memberi kesan mewah dan menegaskan status sosial tinggi pemakainya.
- 4 Kancing atau pin emas berfungsi sebagai simbol kekuasaan dan legitimasi, serta penanda afiliasi terhadap garis keturunan bangsawan.
- 5 Bawahan (dodot, rok kurung, atau celana bermotif) menandakan kesinambungan tradisi dan pembeda peran sosial antara laki-laki dan perempuan.
- 6 Benang atau bordir emas pada bagian kerah dan lengan tidak hanya berfungsi dekoratif, tetapi juga menjadi penegas nilai sakral dan kehormatan aristokrasi.

Pakaian adat Takwo tersebut dimodifikasi agar dapat dibedakan penamaan dan peruntukannya sehingga marwah keaslian pakaian adat Takwo tetap terjaga. Pakaian adat yang diperuntukkan kedinasan bagi ASN berubah nama menjadi Pakaian Sipil Daerah (PSD).

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara dan pelayanan publik memiliki posisi strategis untuk menjadi TELADAN dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta menjaga MARWAH pakaian adat tersebut.

Deskripsi Masalah

Adapun deskripsi masalah Pesona ASN dalam Balutan Pakaian Adat Kalimantan Timur sebagai berikut :

- 1 Kurangnya pengetahuan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Pakaian Adat sebagai budaya yang wajib dilestarikan.
- 2 Belum terdapat kebijakan yang mewajibkan ASN memakai pakaian adat secara rutin di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Regulasi)
- 3 Menetapkan nama Pakaian adat Kutai Takwo yang menjadi Pakaian Sipil Daerah (PSD) Provinsi Kalimantan Timur.



Alternatif Solusi:

- 1 Melakukan sosialisasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang pentingnya pelestarian pakaian adat sebagai budaya yang wajib dilestarikan.
- 2 Melakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 3 Pakaian adat yang menjadi pakaian dinas disebut dengan pakaian sipil daerah (PSD). Pakaian Sipil Daerah yang digunakan adalah pakaian adat Takwo yang dimodifikasi dengan nama pemakaian sesuai hari yang ditetapkan. Contoh : bila pakaian sipil daerah tersebut dipakai pada hari kamis disebut dengan katakwo atau nama lain yang berbeda dengan penyebutan nama aslinya.

Contoh Baju Adat :
Gambar 1 Baju Takwo



sumber Foto PPT: Dr. Aji Qamara Hakim, S. Sn., M. Si

- 1 Terbuat dari kain katun, linen, atau beludru.
- 2 Baju Takwo mirip jas tertutup.
- 3 Berleher tinggi dan dibagian depannya ditambah sepotong kain yang disebut jelapah.
- 4 Jelapah menutup bagian tengah dada dari bawah leher hingga pinggul.
- 5 Kain panjang bermotif parang rusak yang sisinya diberi ornamen berupa rumbai-rumbai keemasan.

Filosofi Warna

Contoh Baju Adat :
Gambar II Baju Takwo



Foto gambar baju adat Kalimantan Timur: IDN Times

Baju Takwo umumnya berwarna hitam dengan ornamen emas.

- Hitam melambangkan kesederhanaan yang agung, kewibawaan, serta kesakralan. Warna ini menonjolkan keanggunan tanpa menunjukkan kemewahan secara berlebihan, menegaskan sifat arif dan bijaksana bangsawan Kutai.
- Emas digunakan pada benang, kancing, dan hiasan kerah sebagai lambang kejayaan, kemakmuran, dan legitimasi kekuasaan kerajaan. Kombinasi keduanya menandakan kehormatan, kesakralan, serta identitas politik-kultural masyarakat Kutai.

Makna Komponen dan Aksesoris

Setiap bagian dari Baju Takwo memiliki filosofi tersendiri yang mencerminkan nilai moral dan tatanan sosial:

1. Jelapah, kain panjang yang menutup bagian dada hingga pinggul, melambangkan kehormatan dan kesopanan, sekaligus mempertegas keanggunan busana bangsawan.
2. Kain panjang bermotif parang mencerminkan keteguhan, keberanian, dan pengendalian diri. Motif parang yang diadaptasi dari tradisi Jawa ini menjadi simbol watak mulia dan keberanian keluarga istana.
3. Rumbai-rumbai keemasan pada tepi kain memberi kesan mewah dan menegaskan status sosial tinggi pemakainya.
4. Kancing atau pin emas berfungsi sebagai simbol kekuasaan dan legitimasi, serta penanda afiliasi terhadap garis keturunan bangsawan.
5. Bawahan (dodot, rok kurung, atau celana bermotif) menandakan kesinambungan tradisi dan pembeda peran sosial antara laki-laki dan perempuan.
6. Benang atau bordir emas pada bagian kerah dan lengan tidak hanya berfungsi dekoratif, tetapi juga menjadi penegas nilai sakral dan kehormatan aristokrasi.





Rekomendasi:

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang pentingnya pelestarian pakaian adat Kutai sebagai budaya yang wajib dilestarikan.
2. Menetapkan Peraturan Gubernur terkait pemakaian pakaian adat Kutai dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Mempromosikan pakaian adat Kutai sehingga dikenal baik di dalam maupun mancanegara melalui agen pelestari budaya yaitu ASN.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017
2. Perda No. 10 Tahun 2022
3. Laporan Akhir Kajian Pelestarian Budaya Berbasis Komunitas Di Kalimantan Timur Tahun 2024
4. Keraton Kutai Kartanegara (Aji Raden Mohammad Ronny)